



## **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 107 /III.01/HK/2010**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENEGERIAN SEKOLAH  
DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, telah didirikan Unit Sekolah Baru (USB) SMP dan SMA di Kabupaten Lampung Selatan ;
  - b. bahwa agar penyelenggaraan masing-masing Unit Sekolah Baru (USB) tersebut dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penetapan Status Penegerian terhadap sekolah dimaksud ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Sekolah SMP Negeri Satu Atap 1 Ketapang Nomor : 422.3/05/VI.10/2010, tanggal 19 Maret 2010 tentang Permohonan penegerian Sekolah SMP Negeri Satu Atap 1 Ketapang Kabupaten Lampung Selatan ;
  2. Surat Kepala Sekolah SMP Negeri Satu Atap 2 Seragi Nomor : 421.3/05/VI.10/2010, tanggal 19 Maret 2010 perihal Permohonan Penegerian Sekolah SMP Negeri Satu Atap 2 Seragi ;
  3. Surat Kepala Sekolah SMP Negeri Satu Atap 2 Kalianda Nomor : 421.2/37/III.02/SMPN SATAP 2 KLD/2010, tanggal 5 April 2010 perihal Usulan Penegerian SMP Satu Atap 2 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan ;
  4. Surat Kepala Sekolah SMP Negeri Satu Atap 3 Kalianda Nomor : 423.3/05/VI.10/2010, tanggal 19 Maret 2010 perihal Permohonan Penegerian Sekolah SMP Negeri Satu Atap 3 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan ;
  5. Surat Kepala Sekolah SMP Negeri Satu Atap 1 Tanjungsari tanggal 10 Maret 2010 perihal Permohonan Usulan Penegerian SMP Negeri Satu Atap 1 Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan ;
  6. Surat permohonan Pelaksana Tugas Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jatiagung Nomor : 421.3/033/SMA.III.02/2010, tanggal 25 Februari 2010 tentang Usulan Penegerian SMA Negeri 1 Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan ;
  7. Surat permohonan Pelaksana Tugas Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seragi Nomor 421.3/46/III.02.32/2010, tanggal 30 Januari 2010 tentang Usulan permohonan Penegerian SMA Negeri 1 Seragi Kabupaten Lampung Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Penetapan Status Penegerian Sekolah dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan, dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II keputusan ini ;

- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2010, yang dituangkan dalam kegiatan anggaran rutin sekolah ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 31 Mei 2010

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**



*Wendy Melfa*  
**WENDY MELFA**

Tembusan Yth ;

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
  2. Gubernur Lampung di Teluk Betung.
  3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Teluk Betung.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 107 /III.01/HK/2010  
TANGGAL : 31 Mei 2010

**DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KETERANGAN
1.	SMP Negeri Satu Atap 1 Ketapang	Desa Lebungnala Kecamatan Ketapang	
2.	SMP Negeri Satu Atap 2 Seragi	Desa Sumberagung Kecamatan Seragi	
3.	SMP Negeri Satu Atap 2 Kalianda	Desa Taman Agung Kecamatan Kalianda	
4.	SMP Negeri Satu Atap 3 Kalianda	Desa Bulok Kecamatan Kalianda	
5.	SMP Negeri Satu Atap 1 Tanjungsari	Desa Mulyosari Kecamatan Tanjungsari	



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

*Wendy Melfa*  
WENDY MELFA